

BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 87, Pasal 98 avat (4), Pasal 102 sampai dengan Pasal 105, Pasal 109 ayat (3), Pasal 111 ayat (3), dan Pasal 112 avat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun tentang Pajak Daerah, perlu 2018 menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

KABAG HUKUM	KASUGBAG
} ·	NA

PLT. KABAN
+

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

ABAG HUKUM	KASUBBAG :	KABAG HUKUM	PLT. KABAN
8	M		4

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 9. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet.
- 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak sarang burung walet, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- 12. Volume adalah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet selama-lamanya 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan Kilo Gram.
- 13. Harga Pasar Setempat adalah harga yang dibentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.
- 14. Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

KABAG HUKUM	KASUBBAG	ŀ
B	No.	

KABAG HUKUM	PLT, KABAN
]
	1
	١ ١

- 16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 18. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
- 19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan Pajak dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
- 20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
- 21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang Terutang.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
ь	la.

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	+

- 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
- 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 32. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Badan Pendapatan Daerah.
- 33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 35. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
- 36. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
₽	M

KABAG HUKUM	PLT, KABAN
	1

BAB II NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

Atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang BurungWalet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan Volume pengambilan Sarang Burung Walet dalam satuan ons/gram/kilogram.

Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Perseratus).

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
8'	M

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	1
	١ ١

BAB IV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 9

- (1) Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan penjualan Sarang Burung Walet atau sejak disampaikan SPTPD.
- (2) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB V TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET Pasal 11

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet meliputi:

- a. Pendastaran;
- b. Pendataan;
- c. Pelaporan;
- d. Penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. Ketetapan administratif;
- g. Penagihan;
- h. Kedaluwarsa;
- i. Pembukuan; dan
- j. Pemeriksaan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6'	12

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
•	1
	١ ١

Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Sarang Burung Walet ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebelum memulai usahanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Pendaftaran usaha Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 - 1. Fotocopy (KTP/SIM/pasport) identitas dari orang pribadi/badan/pengusaha.
 - 2. Fotocopy surat keterangan domisili usaha/surat ijin usaha perdagangan/surat ijin usaha kepariwisataan atau sejenisnya;
 - 3. Fotocopy surat ijin mendirikan bangunan.
 - 4. Fotocopy akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait dengan instansi berwenang; dan
 - 5. Surat kuasa apabila pengusaha berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa,
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab atas Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - c. Kartu NPWPD;
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Sarang Burung Walet.

KASAG HUKUM	KASHBBAG	KABAG HUKUM	PLT. KABA
ł	M		¥

Bagian Kedua Pendataan Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek Pajak Sarang Burung Walet yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak Sarang Burung Walet yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pendataan wajib pajak atau objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Sarang Burung Walet kurang dibayar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD Pajak Sarang Burung Walet.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 15

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet yang dilaksanakan setiap kali panen, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nota hasil penjualan Sarang Burung Walet, nota perhitungan Pajak dan jumlah Pajak terutang dalam (1) satu Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus melaporkan Pajak yang Terutang menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan ke Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di Badan Pendapatan Daerah atau di tempat yang ditetapkan oleh Bupati apabila belum atau tidak disampaikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet.



KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	4

- (8) SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana pada ayat (3) apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen nota hasil penjualan Sarang Burung Walet, nota perhitungan Pajak, bon, kwitansi atau sejenisnya; dan
 - c. SPTPD disampaikan setelah Badan Pendapatan Daerah atau pihak yang telah ditunjuk Bupati melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan Pajak.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Pendapatan Daerah atau pihak yang telah ditunjuk Bupati wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat Penetapan Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD dan nota perhitungan Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengambilan Sarang Burung Walet sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembayaran Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah/pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1), petugas penerima pembayaran Pajak dari Wajib Pajak harus menyetorkan hasil penerimaan Pajak ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Apabila Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

KABAG HUKUM	KASUBEAG
b ,	lus

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	١ ١

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang untuk Pajak Sarang Burung Walet paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD dengan dilampiri SPTPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bagian Keenam Ketetapan Administratif Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak; dan
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Wajib Pajak yang Terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.


	contraction of the same of	KABAG HUKUM	PLT. KABAN
KABAG HUKUM	KASUBBAG :		
\$ '	M		

- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara iabatan ditambah sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan ketetapan Pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;
 - d. Menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.





- (5) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesembilan Pembukuan Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet wajib menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data hasil pengambilan dan penjualan Sarang Burung Walet beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang Terutang.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pembayar Pajak yang Terutang dan membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan dan penjualan Sarang Burung Walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap masa Pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan sebenarnya.
- (5) Setiap pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan lain-lain yang sejenis yang berhubungan dengan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.
- (7) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak serta tujuan lain atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat tugas atau perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan data pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet serta bukti penjualan maupun dokumen lainnya beserta bukti pendukungnya;

KABAG HUKUM	KASUBSAG :	
1	<u>M</u>	

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	_ \ _

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (8) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Penagihan Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet dalam hal:
 - a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau surat lain yang sejenis yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

KABAG HUKUM	KASHBRAG	KABAG HUKUM	PLT. KABAN
b	الما		

- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat jenis lain yang sejenis jatuh tempo, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang Terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa dan/atau Surat lain yang sejenis; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(ABAG HUKUM	KASUBBAG
₽,	M>

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	1
	\\

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan pengawasan;dan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri unsur:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat setempat/Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bupati atau pejabat yang berwenang dapat melakukan Pemeriksaan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
7	145

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	9
	\

- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - Menerima seluruhnya, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - Menerima sebagian, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau pejabat yang berwenang dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat membentuk tim pertimbangan keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Bagian Kedua Banding Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pemohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

KABAG HUKUM	KASUBBAG !	KABAG HUKUM	P
þ	M>		

LT. KABAN

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan Keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19651110 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 512

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

CONTOH PERHITUNGAN

Pajak Sarang Burung Walet tarif 2,5 % (dua koma lima perseratus), yakni:

a. Seorang pengusaha Sarang Burung Walet (budidaya rumahan) mengambil dan menjual Sarang Burung Walet sriti sebanyak 3 (tiga) kilogram dimana harga pasaran atas Sarang Burung Walet adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. besarnya Pajak Yang Terutang = tarif pajak x nilai jual Sarang

Burung Walet

2. nilai jual Sarang Burung Walet = Volume x harga dasar

= 3 x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00

3. Pajak yang Terutang = 2.5% x Rp. 30.000.000,00

= Rp. 750.000,00

b. Harga dasar ditentukan berdasarkan harga per-jenis Sarang Burung Walet yang ada di pasaran di wilayah pengambilan Sarang Burung Walet.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

KOP DIN	NAS	SURAT PEMBERITAHUA PAJAK DAERAH (SPTPD) Pajak Sarang Burung Wa	Tahun : Tanggal diterima Badan
 Baca petunjuk pengisian, Harap diisi dalam rangkap 2 (d Setelah diisi dan ditandatan Daerah Kabupaten Gunung sekaligus melakukan pembaya Keterlambatan penyerahan SI sanksi administrasi sesuai Per 	gani, harap diserahkan Mas paling lambat 10 ran Pajak. PTPD sebagaimana dima	kembali Kepada I hari setelah Mas aksud angka 3 (tiga	a Pajak berakhir,
A. NPWPD			
B. NAMA WAJIB PAJAK	:		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
D. NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT USAHA	:		
F. DESA/KECAMATAN	:		
G.NO HP/TELEPON	:		
H. DASAR PENGENAAN	Nilai jual hasil pengam Sarang Burung Walet (1)		
	1. Volume/tonase		:
	2. Nilai pasar Sarang Bur	ung Walet	
	3. Harga standar Sarang l	Burung Walet	
I. PAJAK TERUTANG	H x 2,5%		
J. KREDIT PAJAK			
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)		
L. pernyataan wajib pajak/kuasanya	Dengan menyadari sepen termasuk sanksi sesuai yang berlaku, maka saya yang diisikan beserta la yang sebenar-benarnya	Peraturan Daerah a menyatakan data ampirannya adalah	Kuala Kurun,20

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

KOP D	DINAS Kepada Yth.

	di
PERHATIAN:	
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditu	ulic dengen buruf CETAK
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia u	
	isi dan ditandatangani, harap diserahkan
	Daerah Kabupaten Gunung Mas langsung
atau dikirim melalui pos paling lambat	bacian kabupaten dunung mas langsung
atau dikirini melalui pos painig lambat	H WAJIB PAJAK
	n wadib fadan
1. Nama Badan/Merek Usaha	; omiaili dilampirlean)
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Do	inisii dhampi kan
- Dusun/Jalan/RT	:
- Desa/Kampung - Kecamatan	:
- Kecamatan - Kabupaten	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	•
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat	t Irin haran dilampirkan)
- Surat Izin Mendirikan Bangunan	No Tgi
- Surat izin Mendirikan Bangunan - Surat izin Tempat Usaha	
- Surat Izin Tempat Osana - Surat Izin	
	No Tgl
4. Bidang Usaha - Pengambilan/pengusahaan Sarang B	Duming Wolet
KETERANGAN PEM	MILIK ATAU PENGELOLA
5. Nama Pemilik	:
6. Jabatan	:
	Identitas yang dilaporkan)
	:
	:
	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kota	:
	:
- Kode Pos	:
8. Kewajiban Pajak	
- Pajak Sarang Burung Walet	-
	20
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :
5. Nama Pemilik 6. Jabatan 7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Id Dusun/Jalan RT/RW/RK Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Nomor Telepon Kode Pos Kewajiban Pajak	: : : : : : :

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

ко	P DINAS	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH Pajak Sarang Burung Walet	Tgi Pendataan
A. NPWPD			
B. NAMA WAJIB PAJAK	;		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
D. NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT USAHA	:		
F. DESA/KECAMATAN	:		
G.NO HP/TELEPON	:		
		Kuala Kurun,	20
		Petugas Pe	ndata,
		()
PETUNJUK PENGISIAN FOR	MULIR PENDATAAN		
Kolom A : I	Diisi sesuai dengan data yang ad	a dalam NPWPD (apabila s	udah ada)
	Diisi sesuai dengan yang berlaku		
	keaadaan/lokasi usaha		

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

		KOP DINAS		SURAT KETE PAJAK DAE (SKPD)	RAH	Nomor :
				Tahun : Bulan :		
Nama	•		<u> </u>			
Alamat	•					
NPWP :	AS PENYETORAN	TEDAVUID.				
No	AYAT		PAJAK			JUMLAH
1		Pajak Sarang Burung Wal			Rp	(1)
		Jumlah Nilai jual pengusahaan Sarang Bur		pengambalian/ et (1) x 2,5%	Rp	•••••
JUMLA	H KETETAPAN PO	KOK PAJAK			Rp	•••••
DENDA	•				Rp	
JUMLA	H KETETAPAN PO	KOK PAJAK + DENDA			1	
	RHATIAN:					
		lilakukan pada Bendahara	khusus	penerimaan Bac	ian Pe	ndapatan Daerah
	upaten Gunung n	ias. inyatakan lunas jika disyahka	an / valid	aci Kac Perister s	atau Ca	n / Tanda Tangan
Peia	ibat Badan Pendaj	niyadakan lahas jika disyank patan Daerah.	ari / vanu	asi itas itegistei e	nau va	p / ranua rangan
3. Terl		lari batas tanggal penyetoran	terakhir	dikenakan denda	sesuai	dengan Peraturan
				Kuala Kuru	ın,	••••
	PEN	YETOR	K	epala Badan Kabupaten C		
				NIP		
Kepada	YTH,					
Direktu untuk	ır Utama BPK a	agar menerima penyetoran ning Pemegang Kas Daerah Gunung Mas		untuk teraan 'Cap BPK / Pejab		Register / Tanda k

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KOP DINAS		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
	Kepada Yth.	
	Di –	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahur dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	Burung Walet ter	hadap :
11. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sel		
Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
Telah dibayar tanggal	Rp	
Pengurangan	Rp	
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp
Kurang dibayar (1-4)		Rp
Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 101 Perda Nomor 11 Tahun 2018) Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)	Rp	
Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) Dengan Huruf:		Rp
Kus Kepala E Ka	da Kurun,badanbupaten Gunung	Mas,

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

			KOP D	INAS			PD PAJAK DAERAH)	No.
Nama : Alamat :								
Penyeto	ran Berdas	arkan ') 🔲 SI	TPD	Вк	PDKB	LAIN-LAIN	
			SF	KPDSKPDKBT PPT SK Pembetular PPD		Keberatan		
No	AYAT			JENIS P	AJAK		JUMLAH (I	Rp)
-			~-					
								
	<u> </u>		J	umlah Setoran				
Den Hur								
	Ruang Untu Register / T Petugas Pe	anda T	angan	Diterim Petugas Tempa Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		aran,	Penyetor,	
*) Beri T	anda V Pac	la Kont	ak	Sesuai dengan ke	tetapan ya	ang di miliki.		-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR | 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

КОР	DINAS	
The same of the sa		
SURAT KETETAPAN PAJAK I		
	Kepada Yth.	
	Di ~	********
	41-41	*****
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keter Sarang Burung Walet terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	rangan lain mengenai pelaksanaan ke	wajiban Pajak
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masil		t:
Nilai jual hasil pengambilan/pengusahaan sarang b	ourung walet Rp	
Pajak yang seharusnya terutang : 2,5 % x Rp (1		Rp
Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
Pajak yang telah dibayar	Rp	
Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp
Sanksi administrasi berupa bunga		Rp
Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)		<i>x</i> h
Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :		
*) Coret yang tidak perlu	Kuala Kurun, Kepala Badan NIP	
Potong Disini	Diterima tanggal : Oleh :	
Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet : Alamat :		
Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	(
	Nama Lengkap & Tand	a Tangan

KABAG HUKUM	KASUSBAG	KABAG HUKUM	PLT. KABAN
b	M		
	100		

B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

	KOP DINAS		
SURAT KETETAPAN PA	JAK DAERAH KUF	RANG BAYAR TAMBAHAN	
		Kepada Yth.	
		Di –	
		D1 -	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :			
Nama Pemilik :	asarkan keterangan	lain mengenai pelaksanaan ke	wajiban Pajak
Nilai jual hasil pengambilan/pengusal	naan sarang burung	walet Rp	
Pajak yang seharusnya terutang: 2,5	% x Rp (1)		Rp
Pajak yang seharusnya dibayar	(2)		Rp
Pajak yang telah dibayar		Rp	
Utang pajak tambahan			Rp
Pajak yang kurang dibayar	(3-4)+(5)		Rp
Sanksi administrasi berupa bunga Bunga = bunga x 2 % x Rp	(6)		Rp
Jumlah yang masih harus dibayar	(6+7)		Rp
Dengan Huruf :			
*) Coret yang tidak perlu		Kuala Kurun, Kepala Badan . NIP	,
*) Coret yang tidak perlu Potong Disini	1		_
Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh :	
		Nama Langkan & Tanda	

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	M

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
1	

C. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

	KOP DINAS	3		
	SURAT KETETAPAN PAJAK I	AERAH NIHIL	•	
			da Yth.	
		-	•••••	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :				
telah dilakukan pem Sarang Burung Wale Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :		n lain mengenai	pelaksanaan kev	vajiban Pajak
II. Dari Pemeriksaan te	rsebut diatas, jumlah yang masih haru	ıs dibayar adalal	h sebagai beriku	t :
Nilai jual hasil pen	gambilan/pengusahaan sarang burun	g walet	Rp	
Pajak yang seharus	snya terutang: 2,5 % x Rp (1)			Rp
Pajak yang seharus	snya dibayar (2)			Rp
Pajak yang telah di	bayar		Rp	
Pajak nihil bayar (t	idak terutang) (3-4)			Rp 0,-
Jumlah yang haru	s dibayar atau dikembalikan (5)			Rp 0,-
Dengan Huruf :				
			la Kurun,	
		1101	, Duuus	,
*) Coret yang tidal	k perlu		P	
	Potong Disini			
Nama Wajib Pajak Sara Alamat Nomor SPTPD Tanggal Penerbitan	ng Burung Walet : : : :	Diterima tang Oleh	gal : :	
		(Nama Le	engkap & Tanda) Tangan

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

	KOP DINA	s		
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAE	RAH LEBIH BA	YAR	
		Кера	da Yth.	
		 Di –	•••••	••••••
			••••••••	••••
	ior: ggal Penerbitan: ggal Jatuh Tempo :			
t S I	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Belah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keteranga Barang Burung Walet terhadap : Nama Usaha :	n lain mengenai	pelaksanaan kev	wajiban Pajak
	Nilai jual hasil pengambilan/pengusahaan sarang burun	g walet	Rp	
	Pajak yang seharusnya terutang : 2,5 % x Rp (1)			Rp
	Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp
	Pajak yang telah dibayar		Rp	
	Pajak yang lebih dibayar (4-3)			Rp
	Sanksi administrasi berupa bunga Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)			Rp
	Jumlah yang harus dikembalikan (5+6)			Rp
┝─┸	Dengan Huruf:			
		Kual	a Kurun,	*******
		Кера	da Badan	•••••
		 Nif	······································	•••••
	*) Coret yang tidak perlu			
	Potong Disini			
Alaı Non	na Wajib Pajak Sarang Burung Walet : mat ; nor SPTPD ; ggal Penerbitan ;	Diterima tangg Oleh	al : :	1
ا ، من	Bear i circi vitari	1 \		~~~~~~ <i>,</i>

BUPATI GUNUNG MAS,

Nama Lengkap & Tanda Tangan

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG

BURUNG WALET

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

	mbetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 3, STPD*) Tahun
Yth.Kepala Badan Pendapatan di – Kuala Kurun	Daerah Kabupaten Gunung Mas
Yang bertanda tangan di bawa Nama NPWPD Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak Jumlah Pajak yang Terutang Telah kami bayar**) Nomor Telepon	h ini: :: :: :: :: :: ::
Setelah kami teliti ternyata te SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Ta Atas Nama NPWPD Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak Uraian Pembetulan	rdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, ahuntersebut: :
Sebagai bahan pertimbangan ba. foto copy KTP Wajib Pajak; b. foto copy NPWPD; c. surat kuasa, dalam hal diajukad. dokumen lainnya berupa	
Demikian disampaikan untuk	dapat dipertimbangkan.
	Kuala Kurun, 20
	Nama Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) ()
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu; **) Bila telah dibayar.	BUPATI GUNUNG MAS,
	,

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PELAKSANAAN PAJAK SARANG

BURUNG WALET

BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

	Keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, LB *)Tahun
Yth.Kepala Badan Pendapatan di -	Daerah Kabupaten Gunung Mas
Kuala Kurun	
Yang bertanda tangan di bawa Nama NPWPD	: :
Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak Jumlah Pajak yang Terutang Telah kami bayar**) Nomor Telepon	: Rp
•	erdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) T	
Atas Nama NPWPD Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak	
Uraian Keberatan Sebagai bahan pertimbangan l	ersama ini terlampir dokumen antara lain:
e. foto copy KTP Wajib Pajak; f. foto copy NPWPD; g. surat kuasa, dalam hal diajuk h. dokumen lainnya berupa	an oleh kuasa Wajib Pajak; dan
Demikian disampaikan untuk	dapat dipertimbangkan.
	Kuala Kurun, 20
	TTD
	Nama Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) ()
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu; **) Bila telah dibayar.	BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR {\(\alpha\) TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT PAKSA

SURAT PAKSA

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang bahwa :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak	:
NPWPD	•
Alamat/Tempat Tinggal	:
Menunggak Pajak sebagaimana tercant	um di bawah ini

Jenis Tahun Pajak Pajak		Nomor & tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah tunggakan Pajak (Rp)	
		Jumlah	Rp.	

Dengan ini:

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Badan Pendapatan Daerah, Bank atau Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- 2. Memerintahkan kepada juru sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barangbarang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

"]	Coret	yang	udak	perlu

Diteta	apkan	di
pada	tangga	al

Kepala Badan,

NID

NIP.

ABAN	PLT. KA	IUKUM	KASUSBAG	ABAG HUKUM
			Ma	6
			M	5

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

atas permintaan Kepala Bad tempat kedudukan di Kantor	bulan tahun
MEMBERITA	AHUKAN DENGAN RESMI
bertempat tinggal di berkedudukan sebagai	Surat Paksa di sebaliknya ini an saya juru sita Pajak berdasarkan but memerintahkan kepada Penanggung (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, dan oleh karena itu harus menyetor h, Bank atau Kantor Pos).
penagihan Pajak ini dan biay dalam waktu yang telah diter berupa barang bergerak maup dijual dimuka umum, dijua penjualannya digunakan untu	kewajiban untuk membayar biaya-biaya wa selanjutnya, dan jika tidak membayar ntukan, maka harta bendanya baik yang bun barang tidak bergerak akan disita dan di langsung kepada pembeli dan hasilak membayar hutang pajak, denda, bunga angan dengan pelaksanaan penagihan ini.
Wajib Pajak/Penanggung F tinggal/kedudukan orang yan Surat Paksa dilakukan kep	menyerahkan salinan Surat ini Kepada Pajak, dan saya lakukan di tempat g menanggung Pajak. Penyerahan salinan ada bertempat bkan
Yang menerima salinan Sur Paksa	at Juru Sita Pajak,
Jabatan	NIP
Biaya perjalanan : Rp	agai berikut :

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 12 TAHUN 2020 **TENTANG** PEDOMAN PELAKSANAAN **PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

BE	NTUK T	ANDA BUK	(TI	PEMB	BAYA	RAN		
		TANDA	ישוום	ri Demi	IDAVA	DAN		
				/ /		/20		
		NO. DUKU :	/	//		/20	Lembar : I/II/II/IV/V	<i>!</i> _
Bendaharawan Kh	usus Pener	imaan Badar	n Per	ndapata	an Da	erah Kabupa	aten Gunung Mas	
Telah Terima Uang	g Sebesar	: Rp						
Dengan Huruf		:						
Dari Nama		:						
Alamat		•						
		•						
Sebagai		:						
o o o u gui		•						
							20	_
Ayat Penerimaan	Uang	tersebut di at	as di	terima		Kuala I	Kurun, 20	
11,401 011011111111111	Kua	la Kurun,,		20			D	
	Rendah	ara Penerim	a Bad	lan	,		Penyetor,	
	Dendan							
{					}		TTD	
		TTD			- 1		TTD	
							Nama	
		Nama					Nama	
		NIP						
		N1P						
								_

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd